



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PENGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama Buol;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 28/Pdt.G/2013/PA.Buol, tanggal 4 Maret 2013 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2002 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/I/2013, tertanggal 19 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bunobogu selama 5 tahun 8 bulan kemudian pindah di rumah milik bersama di Desa Bunobogu selama 4 tahun 9 bulan sampai berpisah;;
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kurang lebih 10 tahun 7 bulan, pada awalnya pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK I, umur 9 tahun 3 bulan;
 - b. NAMA ANAK II, umur 5 tahun 8 bulan;
- 4 Bahwa sejak tanggal 03 Agustus 2011 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - b. Orang tua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 April 2012 yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah keluarga di Desa Lripubogu sampai sekarang;
- 6 Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian agar keduanya dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian selanjutnya Ketua Majelis mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator MUH. SYARIF, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Maret 2013 proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa pada sidang lanjutan Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 28/Pdt.G/2013/PA Buol tertanggal 4 Maret 2013 dalam sidang tertutup untuk umum, dengan perubahan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam petitum nomor 2 yang semula NAMA TERGUGAT menjadi NAMA TERGUGAT, sedangkan selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat posita poin (1), (2), dan posita poin (3);
- Bahwa terhadap posita poin (4) Tergugat membenarkan rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan, namun hal tersebut bukan dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dan Penggugat;
- Bahwa terhadap posita poin (4) huruf (a) Tergugat menjawab dirinya sebagai kepala rumah tangga tidak hanya menghidupi seorang istri dan 2 orang anaknya saja, melainkan sejak tahun 2009 orang tua dan ketiga saudara Penggugat ikut serta tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga mungkin Penggugat merasa kekurangan;
- Bahwa terhadap posita poin (4) huruf (b) Tergugat membantahnya dan menyatakan orang tua Tergugat tidak pernah campur tangan dalam masalah rumah tangganya;
- Bahwa terhadap posita poin (5) Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 25 April 2012 sebagaimana didalilkan Penggugat adalah tidak benar, karena pada tanggal tersebut Tergugat berada di Sulawesi Selatan dan tidak bersama Penggugat.
 - Bahwa pada saat Tergugat masih di Sulawesi Selatan yakni pada tanggal yang sama, Tergugat dihubungi oleh saudara Tergugat yang berada di Bunobogu, bahwa Penggugat kedatangan berdua-duaan dengan laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bernama NAMA ORANG di salah satu kamar rumah tetangganya pada malam hari;

- Bahwa tanggal 7 Mei 2012 Tergugat pulang ke Bunobogu, kemudian antara Penggugat dan Tergugat dipertemukan dan masih tinggal bersama selama kurang lebih 3 hari, kemudian karena Penggugat merasa malu tinggal di Bunobogu, Tergugat mengantarnya ke rumah keluarga di Laulalang, Kabupaten Tolitoli untuk menenangkan diri;
- Bahwa 1 bulan tinggal di sana, Penggugat justru semakin lancar komunikasinya dengan laki-laki tersebut, setelah Tergugat nasehati malah Penggugat menyatakan sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat dan anak-anaknya, serta menyodorkan surat yang isinya tidak akan meminta sepeserpun ongkos perceraian;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi bekerja di Tolitoli, Penggugat kembali ke Bunobogu dan selanjutnya pergi meninggalkan kediaman bersama dengan laki-laki yang bernama NAMA ORANG tersebut, 3 bulan kemudian Penggugat kembali ke rumah keluarganya di Desa Lripubogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, serta sekarang telah menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain kedua;
- Bahwa terhadap posita poin (6) dan (7) Tergugat membenarkan adanya pihak keluarga yang berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat hanya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membantah tidak pernah bertengkar dengan Tergugat, karena pada saat bulan puasa tahun 2011 pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan orang tua dan 3 orang saudara Penggugat pada saat itu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga beban keluarga semakin bertambah;
- Bahwa Penggugat membenarkan dirinya kedapatan berduaan dengan laki-laki lain yang bernama NAMA ORANG, namun Tergugat tidak bermaksud selingkuh melainkan hanya ingin meminjam uang Rp. 50.000,- kepada NAMA ORANG;
- Bahwa pada saat pergi dari rumah, Penggugat pergi sendirian tidak bersama NAMA ORANG sebagaimana pernyataan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/I/2013, tertanggal 19 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode Bukti P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi I; NAMA SAKSI I PENGGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, saksi hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Bunobogu;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun serta telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu keduanya telah berpisah tempat tinggal sehingga anak pertama sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah keluarganya di Desa Lripubogu, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumahnya di Desa Bunobogu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ataupun terlibat perselisihan;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saksi perihal Tergugat yang jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, serta adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya laki-laki lain yang mengganggu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah kalau saksi tidak mengetahui Tergugat berhubungan dengan laki-laki lain, karena Tergugat pernah kedapatan berduaan dengan laki-laki lain yang bernama NAMA ORANG di kamar rumah saksi sendiri;

2 Saksi II; NAMA SAKSI II PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bunonogu kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Bunobogu;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun serta telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal Penggugat pernah bertanya kepada saksi perihal insentif yang didapat oleh Tergugat sebagai salah satu anggota BPD yang katanya selama ini tidak diketahui oleh Penggugat, dan mengatakan “Kalau begini terus sikap suaminya, saya akan tinggalkan suami saya”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Penggugat pernah mengeluh kepada saksi kalau dirinya menginginkan seperti ibu-ibu lain yang diberikan uang dan dipercaya oleh suaminya untuk belanja dan mengurus ekonomi rumah tangga sendiri, karena selama ini Tergugat yang belanja sendiri untuk keperluan sehari-hari dan jarang memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya laki-laki lain yang mengganggu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah kalau saksi tidak mengetahui masalah laki-laki lain, bagaimana mungkin saksi mengetahui adanya upaya merukunkan oleh keluarga dan aparat desa kalau tidak mengetahui masalahnya, dan sebenarnya bukan ekonomi yang menyebabkan tidak harmonis melainkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan seorang saksi yang bernama NAMA SAKSI TERGUGAT, umur 31 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku saudara seibu dengan Tergugat, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, saksi hadir pada acara pernikahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bunobogu kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Bunobogu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan tidak pernah terlihat perselisihan dan pertengkaran serta telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak 1 tahun yang lalu keduanya tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat tersebut bukan disebabkan masalah perselisihan dan pertengkaran ataupun karena masalah ekonomi, meskipun Penggugat menceritakan kepada orang lain kalau masalahnya adalah persoalan ekonomi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakharmonisannya adalah Penggugat telah kedapatan berdua-duaan dengan laki-laki lain yang bernama NAMA ORANG di dalam kamar rumah milik Ibu Sauma;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2011 pada saat Tergugat sedang berada di Sulawesi Selatan karena ada acara keluarga, sedang Penggugat berada di Desa Bunobogu;
- Bahwa saksi bersama saudara Penggugat yang bernama Sahrul dan beberapa orang lainnya mengintip dan melihat sendiri Penggugat bersama NAMA ORANG di dalam sebuah kamar rumah milik Ibu Sauma tersebut sekitar jam 9 malam, dan saat itu didapati NAMA ORANG tidur di pangkuan Penggugat;
- Bahwa setelah dibuka pintunya, Penggugat lari ke rumah keluarganya, sedangkan NAMA ORANG dibawa ke rumah Kepala Dusun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberitahu Tergugat melalui telpon, namun baru beberapa hari kemudian Tergugat pulang ke Desa Bunobogu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pihak keluarga dan aparat desa telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah dirukunkan, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama, namun setelah 3 hari Penggugat diantar Tergugat ke rumah keluarganya di Laulalang, Kabupaten Tolitoli, sedang Tergugat kembali ke Bunobogu;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi ke Tolitoli untuk bekerja, saksi melihat Penggugat kembali ke Bunobogu, namun beberapa hari kemudian pergi lagi dari rumah bersama dengan laki-laki lain yang bernama NAMA ORANG;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, dan pada kesimpulannya ia tetap pada gugatan semula serta mohon dijatuhkan putusan, sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya pada jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta memohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, sehingga baik pada sidang pertama maupun pada sidang lanjutan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, namun upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil, kewajiban upaya damai tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang dilakukan majelis hakim di persidangan, pada sidang yang dihadiri Penggugat dan Tergugat pun telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi di luar persidangan yang merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian melalui mediasi pun gagal;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 28/Pdt.G/2013/PA Buol, vide Pasal 155 R.Bg., dengan perubahan nama Tergugat dalam petitum nomor 2 yang semula NAMA TERGUGAT menjadi NAMA TERGUGAT, sedangkan selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan sebelum jawaban Tergugat dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata serta tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil yang dapat merugikan pihak lawan, melainkan perubahan tersebut hanya untuk memperjelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Tergugat, sehingga majelis hakim menilai perubahan yang demikian diperkenankan dan dapat diterima sebagaimana Pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2013 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri dan suami yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2002, tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II, namun sejak tanggal 3 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat yang kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga dan adanya ikut campur orang tua/keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga, yang kemudian memuncak pada tanggal 25 April 2012 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah keluarga Penggugat di Desa Lripubogu sampai sekarang, dan sejak saat itu tidak lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Penggugat rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban lisannya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat kecuali perihal pertengkaran dan sebab-sebabnya Tergugat membantahnya, dengan mengemukakan dalil/dasar yang pada pokoknya menyatakan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan disebabkan adanya pertengkaran dengan sebab-sebab yang dikemukakan Penggugat tersebut, sebab yang sebenarnya adalah Penggugat kedapatan berdua-duaan dengan laki-laki lain yang bernama NAMA ORANG, meskipun Tergugat telah menerima kembali Penggugat, namun Penggugat tetap mengulanginya lagi dengan pergi dari rumah kediaman bersama dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa dalam replik lisannya Penggugat membenarkan bahwa dirinya telah kedapatan dengan laki-laki yang bernama NAMA ORANG namun membantah jika dirinya dikatakan selingkuh, karena maksud Penggugat bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NAMA ORANG hanya untuk meminjam uang, dan Penggugat membantah jika dikatakan dirinya dengan Tergugat tidak pernah bertengkar, karena pada bulan puasa tahun 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I PENGGUGAT dan NAMA SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., yakni berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/I/2002, tertanggal 11 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara aquo karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di persidangan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah sendiri, yang mana keterangan tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat posita nomor (2);

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi juga menyatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun damai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keterangan tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat posita nomor (3);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor (4) yang menyatakan sejak tanggal 3 Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi yang merupakan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak pernah mengetahui baik dengan cara melihat ataupun mendengar secara langsung keduanya berselisih maupun bertengkar;

Menimbang, bahwa terkait dalil posita nomor (4) huruf (a) perihal penyebab pertengkaran disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga, kedua saksi menyatakan tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat mempersoalkan masalah ekonomi, akan tetapi saksi pertama mengetahui dari mendengar keterangan Penggugat kalau Tergugat jarang memberikan uang belanja kepadanya, demikian pula saksi kedua hanya mendengar keluhan Penggugat kalau dirinya tidak dipercaya untuk mengelola keuangan serta tidak mengetahui penghasilan Tergugat selama ini, karena Tergugat sering belanja sendiri untuk kepentingan rumah tangga serta tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat perihal penghasilannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat posita angka (4) huruf (b), saksi pertama pun hanya mendengar keterangan Penggugat kalau keluarga Tergugat ikut campur menentukan masalah rumah tangganya, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui akan masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat posita nomor (5) kedua saksi sama-sama tidak mengetahui puncak perselisihan dan pertengkarnya, namun kedua saksi mengetahui dengan melihat langsung kalau Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal bersama dalam satu rumah selama kurang lebih 1 tahun, karena rumah bersama hanya ditinggali oleh Tergugat, sedang Penggugat tinggal di rumah keluarganya di Desa Lripubogu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui adanya pihak keluarga dan aparat Desa Bunobogu telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak menjadikan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dalam satu rumah tangga dan terjalin komunikasi antarpasangan suami isteri tersebut, pernyataan saksi-saksi tersebut telah sesuai maksud dari dalil gugatan Penggugat posita nomor (6) dan (7);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua merupakan tetangga serta orang dekat Penggugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan terkait dalil gugatan Penggugat posita nomor (2), (3), (5), (6) dan nomor (7) merupakan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan kedua saksi sendiri, yakni diperoleh melalui melihat dan mendengar sendiri peristiwanya yang dilatarbelakangi oleh kedekatan rumah tempat tinggal kedua saksi dengan rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian atau terdapat kecocokan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua, sehingga kesaksian yang demikian telah memenuhi syarat alat bukti saksi sebagaimana Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., serta tidak menyalahi asas “*unus testis nullus testis*” sebagaimana Pasal 306 R.Bg. karena kesaksian tersebut dikemukakan oleh lebih dari seorang saksi, sehingga berdasarkan kesaksian yang demikian majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap kesaksian mengenai dalil Penggugat posita nomor 4 huruf (a) dan (b), kedua saksi menerangkan sesuatu yang diketahui dari orang lain dan bukan atas pengetahuan yang didapat dari penglihatan dan pendengaran langsung kedua saksi, kesaksian yang demikian digolongkan sebagai “*testimonium de auditu*”, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai kesaksian yang tidak dapat diterima, sehingga harus dinyatakan dalil Penggugat posita nomor 4 huruf (a) dan (b) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membuktikan dalil bantahannya terhadap sebab-sebab ketidakharmonisan rumah tangganya di persidangan telah mengajukan seorang saksi bernama NAMA SAKSI TERGUGAT yang merupakan saudara seibu Tergugat bersaksi di bawah sumpah sesuai agamanya sebagaimana Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi di persidangan telah mengemukakan hal-hal secara rinci sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat adalah terikat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak 1 tahun terakhir mengalami ketidakharmonisan dan berpisah tempat tinggal yang disebabkan Penggugat kedapatan berdua-duaan dengan laki-laki lain yang bernama NAMA ORANG di dalam kamar sebuah rumah milik tetangganya yang bernama Sauma, sehingga akibat dari kejadian ini Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan laki-laki tersebut tanpa mepedulikan suami dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi di persidangan berdasarkan kaidah hukum *unus testis nullus testis* atau satu saksi bukan saksi, tidak boleh dianggap sebagai kesaksian yang dapat dipercaya dan bukan merupakan bukti yang sempurna apabila tidak ada bukti lain yang menyempurnakannya, melainkan kesaksian demikian sekedar dianggap sebagai bukti permulaan (Pasal 306 R.Bg);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengakui perihal adanya beberapa orang termasuk saksi Tergugat yang melihat dan mendapati Penggugat berduaan bersama laki-laki lain bernama NAMA ORANG di dalam kamar sebuah rumah milik tetangganya dan Penggugat mengakui bahwa akibat peristiwa tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Pengakuan secara pribadi di depan hakim demikian oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti yang lengkap (vide Pasal 311 R.Bg), sehingga apabila dikaitkan dengan saksi Tergugat di atas adalah bersesuaian dan mendukung terhadap bantahan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bantahan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat yang dinyatakan terbukti, maka dapat ditarik sebagai fakta-fakta persidangan dan dapat dirinci sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri dan suami sah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/I/2013, tertanggal 19 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bunobogu kemudian pindah di rumah bersama di Desa Bunobogu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak 1 tahun terakhir hubungan keduanya sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal;
- 4 Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat kedapatan berdua-duaan dengan laki-laki lain yang bernama NAMA ORANG;
- 5 Bahwa pihak keluarga dan aparat desa telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang terikat secara sah sebagai pasangan suami isteri telah menjalani rumah tangganya selama 10 tahun lebih, dalam rentang waktu tersebut keduanya hidup rukun bahagia hingga dikaruniai 2 orang anak, namun 1 tahun terakhir keduanya sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami isteri yang bahagia dikarenakan rumah tangganya tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini disebabkan Penggugat kedapatan berdua-duaan bersama dengan laki-laki lain yang bernama NAMA ORANG, yang karena keterkaitan dengan peristiwa tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi serta tidak saling memperdulikan serta antara satu dengan yang lain pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk mencegah ke arah yang lebih buruk lagi, pihak keluarga dan aparat desa telah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, upaya mana telah tidak diterima dan Penggugat tetap memilih untuk berpisah dengan Tergugat, padahal kebersamaan secara lahir merupakan salah satu media utama untuk mencapai solusi dari ketidakharmonisan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah ternyata tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya semakin menegaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam masalah atau konflik yang sangat serius dan tidak dapat diperbaiki lagi, terlebih lagi dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim di dalam setiap persidangan dan melalui upaya mediasi oleh mediator telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan sungguh-sungguh, namun dalam setiap persidangan pula Penggugat menyatakan tetap berketetapan hati pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat juga menyatakan mengikuti saja apa yang dikehendaki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak tertunaikannya kewajiban-kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, serta tidak diterimanya upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim, semakin menjauhkan dari pencapaian tujuan perkawinan yakni upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian retak (*broken marriage*) serta tidak lagi dapat dibina dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ternyata disebabkan oleh Penggugat sendiri, sehingga majelis hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim pada pokoknya menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sedang dalam perselisihan yang terus menerus dan tidak bisa dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya cukup beralasan dan patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Rv, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Buol, pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari AHMAD PADLI, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUNAWAR, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

AHMAD PADLI, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

IMAM MASDUQI, S.Ag., SH.

S.HI.

Hakim Anggota II,

ttd

AHMAD EDI PURWANTO,

Panitera,

ttd

MUNAWAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	190.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera

MUNAWAR, S.Ag.